

KEBIJAKAN SOSIAL UMAR BIN KHATTAB: MEMBANGUN Keadilan BAGI KAUM LEMAH

P-ISSN 0853-4314

<https://uia.e-journal.id/Spektra/article/view/5599>

DOI: <https://doi.org/10.34005/spektra.5599>

Sofia Fahrany

sofia.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Daud Rasyid

daudrasyid.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Haliza Adelia

halizaadelia@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstract. *This study analyzes the social policy of Umar bin Khattab as the second caliph in the Khulafā' al-Rāsyidīn. For the research method using qualitative descriptive, namely literature study, biography of Umar bin Khattab, fiqh economy Umar Bin Khattab, scientific journals with a historical-normative approach to answer the formulation of the problem, namely: 1. How is Umar bin Khattab's social policy, 2. Building justice for the weak, 3. Protection of vulnerable groups as the foundation of his leadership. The results of the study show that Umar succeeded in building an inclusive social system through Baitul Māl, social security, minority protection, administrative reform, and economic policies oriented towards public welfare. Umar's social leadership model is very relevant as a reference in designing contemporary public policies, it should be obeyed as Allah SWT says in Surah An-Nisa verse 59 which reads: "O you who believe, obey Allah and obey the Messenger (His), and ulil amri among you."*

Keywords: Umar bin Khattab, Social Policy, Building Justice for the Weak

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kebijakan sosial Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua dalam Khulafā' al-Rāsyidīn. Untuk metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu studi kepustakaan, buku biografi Umar bin Khattab, fiqh ekonomi Umar Bin Khattab, jurnal



Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ilmiah dengan pendekatan historis-normatif untuk menjawab perumusan masalah, yakni: 1. Bagaimana kebijakan sosial Umar bin Khattab, 2. Membangun keadilan bagi kaum lemah, 3. Perlindungan terhadap kelompok rentan dijadikan fondasi kepemimpinannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Umar berhasil membangun sistem sosial yang inklusif melalui Baitul Māl, jaminan sosial, perlindungan minoritas, reformasi administrasi, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan publik. Model kepemimpinan sosial Umar sangat relevan dijadikan rujukan dalam merancang kebijakan publik kontemporer, sudah seyogyanya ditaati sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."

Kata kunci: Umar bin Khattab, Kebijakan Sosial, Membangun Keadilan Bagi Kaum Lemah

1. INTRODUCTION

Keadilan sosial merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai falsafah sumber hukum mukmin sejati (Fahrany, S. 2024). Dalam sejarah pemerintahan Islam, Umar bin Khattab (634–644 M) sering dianggap sebagai figur paling sukses dalam menerapkan keadilan secara komprehensif. Masa kepemimpinannya mencerminkan transformasi besar dalam administrasi, distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pentingnya kajian ini terletak pada upaya menunjukkan bahwa kebijakan sosial Umar tidak bersifat utopis, melainkan implementatif dan berbasis sistem (Amaliyah, H., Marlia, A., Afrilia, N., Sandi, R. A., & Sari, L. P. 2025).

Dalam peneladanan Umar, sesungguhnya rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang hadir sebagai pelindung, penegak keadilan bagi kaum lemah. Namun dalam perjalanan panjang demokrasi, tidak sedikit pemimpin yang akhirnya tergelincir dalam godaan kekuasaan. Mereka lebih sibuk mengamankan jabatan, memperkuat jaringan politik, dan mengejar keuntungan pribadi daripada mengurus penderitaan rakyat kaum lemah, sebagaimana data dari Kompas, yang memuat berita tentang, "Baru Sembilan Bulan Menjabat, Tiga Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 ditangkap KPK (<https://www.kompas.id/artikel/baru-sembilan-bulan-menjabat-tiga-kepala-daerah-hasil-pilkada-2024-ditangkap-kpk>), Jumat 5 Desember 2025).

Maka dari itu Indonesia membutuhkan para pemangku pemimpin yang berintegritas, dan rakyat yang kritis. Sebab kepemimpinan yang baik tidak akan lahir dari sistem yang longgar dan masyarakat yang pasif, melainkan dari kesadaran bersama bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan warisan atau komoditas, maka dibutuhkan peneladanan seperti sosok seperti Umar Bin Khattab. Secara filosofis,

manusia dalam perspektif syariah diposisikan sebagai hamba Allah sekaligus subjek sosial yang bertanggung jawab menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat. Syariah tidak dipahami semata sebagai norma hukum formal, melainkan sebagai sistem nilai yang mengarahkan manusia menuju keseimbangan antara dimensi spiritual, moral, dan sosial. (Fahrany et al., 2025).

Prinsipnya ada kisah di masa Umar bin Khattab yang masyhur dalam nilai tanggungjawab tentang Amanah kepemimpinan dalam kemashlahatan umat untuk kepentingan umum rakyatnya, begitu besar perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat sampai begitu melihat jalan rusak sampai berkata yaitu :“Seandainya ada seekor keledai yang terperosok di Irak, aku khawatir Allah akan menanyakan aku mengapa tidak aku perbaiki jalan tersebut.”(Ibn Shalah, 1326 H).

Peneladanan sosok pemimpin yang merakyat sangat diidamkan semua rakyat. Secara umum, kaum Sunni menganggap empat khalifah yang meneruskan kepemimpinan Islam setelah Nabi adalah Abu Bakar Asshidqiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib (Hidayat, R., Rasyid, D., Ramdani, R., Basari, R., & Estuningtyas, R. D. 2025). Ungkapan ini menunjukkan betapa seriusnya Umar memikul amanah sebagai khalifah. Pada suatu masa ketika peradaban Islam sedang tumbuh, tampil seorang pemimpin yang namanya kelak dikenang sebagai simbol keadilan dan ketegasan. Sejak hari pertama diangkat menjadi khalifah, Umar berdiri di hadapan umat dan menyampaikan kata-kata yang menggambarkan arah kepemimpinannya: “Yang lemah di majelisku akan menjadi kuat sampai aku menegakkan haknya, dan yang kuat akan menjadi lemah sampai aku mengambil hak dari tangannya.” Hadits utama yang menekankan kewajiban taat dan berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW. dan juga Khulafaur Rasyidin adalah hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi, yang dikenal sebagai Hadits Irbadh bin Sariyah: Matan Hadits (Arab dan Terjemahan) Teks Arab: عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا، مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَعٌ فَأَوْصِنَا. فَقَالَ: "أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِغَدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ". Terjemahan: Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Suatu hari Rasulullah SAW. shalat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasehat yang sangat menyentuh, membuat mata menangis dan hati bergetar. Maka salah seorang sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasehat perpisahan, maka berilah kami wasiat.' Beliau bersabda: 'Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, serta mendengar dan taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi (Buku Hadits Arba'in, Imam Nawawi 1436H).

Karena sesungguhnya barangsiapa yang hidup di antara kalian setelahku, niscaya akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang

teguh pada sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin (khalifah yang mendapat petunjuk) setelahku, gigitlah ia (pegang teguhlah) dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara baru (dalam agama), karena setiap bid'ah adalah sesat'." Sebagaimana dikatakan Imam An Nawawi, bahwa Imam At Tirmidzi mengatakan dalam Sunannya bahwa hadits ini hasan shahih. Imam Al Baghawi mengatakan: hasan. (Syarhus Sunnah No. 102). Syaikh Husein Salim Asad mengatakan: shahih. (Sunan Ad Darimi No. 95). Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: shahih. (Ta'liq Musnad Ahmad No. 17142). Syaikh Al Albani menshahihkan dalam berbagai kitabnya. (Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 4607, Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2676, Shahih At Targhib wat Tarhib No. 37, dll). Imam Al Hakim mengatakan: shahih tidak ada cacat. (Al Mustadrak No. 329, disepakati oleh Imam Adz Dzahabi)

Hadits ini merupakan landasan syar'i yang sangat kuat mengenai kewajiban umat Islam untuk mengikuti bimbingan (sunnah/cara) Nabi SAW. dan para Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) dalam menghadapi perbedaan dan perselisihan di masa mendatang. Perintah untuk "menggigitnya dengan gigi geraham" menunjukkan penekanan yang luar biasa untuk berpegang teguh pada petunjuk mereka (Amin, A., Safri, E., & Hakim, L. 2020).

2. METODE

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis fenomena secara mendalam dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, narasi, atau dokumentasi, pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai referensi seperti kitab tafsir, hadis, literatur klasik ulama, buku-buku Umar Bin Khattab, serta artikel ilmiah yang relevan dalam bidang dakwah Umar Bin Khattab. penelitian kepustakaan (*library research*) dan yang dijadikan sumber utama yaitu buku yang dikarang Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi alih bahasa oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc dengan judul Fiqh Ekonomi Umar bin al-Khatab. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diperoleh kemudian data tersebut di analisa. Dalam sistem pemerintahan Umar bin Khattab terdapat kebijakan sosial, membangaun keadilan bagi kaum lemah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam dinamika kepemimpinan Umar Bin Khattab.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan tematik (*maudhu'i*) dalam kajian Al-Qur'an dan hadis, untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an dan nash hadits. Peneliti juga menganalisis berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan realitas kehidupan umat, melalui studi kasus sederhana yang disarikan dari literatur atau laporan media. Hasil kajian menunjukkan bahwa Umar berhasil membangun sistem sosial yang inklusif melalui Baitul Māl, jaminan sosial,

perlindungan minoritas, reformasi administrasi, dan membangun keadilan bagi kaum lemah.

3. RESEARCH

Masyarakat Arab dalam kelas sosial telah ada dalam sejak manusia mulai hidup bersama dalam organisasi sosial. Contohnya, dalam masyarakat dengan budaya sederhana, stratifikasi sosial atau kelas didasarkan pada perbedaan gender, kepemimpinan dan pengikut, pembagian kerja, dan juga perbedaan berdasarkan kekayaan. Dalam masyarakat seperti itu, perbedaan status dan peran biasanya minimal karena populasi kecil, dan status tinggi tidak melimpah, baik dalam jenis maupun jumlah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas masyarakat, sistem stratifikasi sosial juga menjadi lebih rumit. Sosiolog terkemuka, Pitirin A. Sorokin, menyatakan bahwa sistem kelas sosial adalah ciri tetap dan umum dalam masyarakat teratur. Mereka yang memiliki kekayaan dianggap memiliki status tinggi di mata masyarakat, sementara mereka yang memiliki sedikit atau tidak memiliki kekayaan dianggap memiliki status yang lebih rendah (Yusrul, M. Hana. 2020).

Kebijakan sosial Umar bin Khattab merupakan tonggak penting dalam sejarah administrasi publik Islam. Ia tidak hanya membangun sistem keuangan negara yang kokoh, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi kelompok rentan melalui jaminan sosial, perlindungan minoritas, reformasi birokrasi, dan empati sosial yang tinggi. Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab menerapkan kebijakan sosial keagamaan dengan metode halaqah, talaqqi, dan ceramah digunakan untuk menyampaikan ilmu dalam sosial keagamaan. Umar memperhatikan pendidikan perempuan dan non-Muslim.

KEBIJAKAN SOSIAL UMAR BIN KHATTAB

Sistem hukum yang dia buat menekankan keadilan, kebijakan sosial dan pengawasan kekuasaan. Dalam sosial keagamaan di zamannya menjadi dasar penting bagi generasi selanjutnya dan nilai-nilai kepemimpinan Umar dalam sosial keagamaan masih relevan hingga kini (Fakhrurrozi, F. 2019).. Adapun penjelasan sebagai berikut:

Sosial Keagamaan

Macam-macam metode Sosial Keagamaan Umar Bin Khattab

1. **Metode *halaqah*** (lingkaran pengajian) di lingkungan masjid yang dipimpin oleh para sahabat Nabi untuk mengajarkan Al-Qur'an, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Selain masjid, terdapat juga kuttab, yaitu tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an. Lembaga ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad, namun semakin berkembang di era Umar karena bertambahnya jumlah umat Islam dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Majelis ilmu juga tumbuh subur pada masa Umar, sampai syaithan takut kepada

Umar, karena kuat mengaji, sebagaimana HR. Muslim berbunyi: Rasulullah ﷺ bersabda tentang Umar:

«إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ»

“Aku melihat setan-setan manusia dan jin lari dari Umar.” (hadits shohih Bukhori Muslm No, 2396).

di mana para sahabat seperti Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin Tsabit, dan Ali bin Abi Thalib menjadi pengajar utama dalam berbagai bidang ilmu keislaman seperti tafsir, fiqh, dan bahasa Arab. Selain itu, Umar bin Khattab juga membentuk lembaga fatwa dan konsultasi hukum dengan menunjuk sahabat-sahabat yang ahli untuk memberikan pandangan hukum kepada masyarakat. Hal ini turut menciptakan tradisi pembelajaran hukum Islam secara tidak langsung melalui praktik ijtihad dan fatwa. Seiring dengan ekspansi wilayah Islam ke daerah seperti Irak, Syam, dan Mesir, Umar juga mengirim para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat. Di wilayah-wilayah baru tersebut, didirikan masjid-masjid besar yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu. Dengan demikian, pendidikan di era Umar bin Khattab menjadi pondasi penting bagi perkembangan lembaga kebijakan sosial keagamaan di masa-masa berikutnya (Habie, R. O. 2022).

2. **Metode Talaqqi**, Hadis nabi saw., berfungsi sebagai penjelas tentang kandungan-kandungan Alquran. Banyak permasalahan di dalam Alquran yang bersifat umum, kemudian dirinci dan diperjelas oleh hadis-hadis Nabi saw., seperti salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Keutamaan hadis Nabi ini pula lah yang kemudian mendorong para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka untuk berantusias mempelajari, mendalami hingga mengajarkannya kepada umat setelah mereka dalam kebijakan sosial keagamaan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«أُمَّتِي فِي يَكُنْ فَإِنْ، أَنْبِيَاءَ يَكُونُوا أَنْ غَيْرَ مِنْ يُكَلِّمُونَ رِجَالَ إِسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ قَبْلَكُمْ مَضَى فِيمَا كَانَ قَدْ»
فَأَنَّهُ
أَحَدُ عُمَرَ

“Di kalangan Bani Israil dahulu ada orang-orang yang diberi ilham (muhaddats). Jika di umatku ada yang seperti itu, maka dia adalah Umar.” (Hadists diriwayatkan Bukhari, no. 3689; Muslim, no. 2398).

Salah satu kisah menarik dalam hal ini adalah kisah Umar bin Khattab bersama salah satu tetangganya. Di mana mereka berdua saling bertukar hadis, bergantian pergi belajar dan menuntut ilmu kepada nabi saw. Hadis-hadis nabi saw., sampai ke tangan umat belakangan melalui tangan-tangan para ulama. Hadis-hadis nabi tersebut berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Para sahabat adalah umat yang adil. Hadis-hadis nabi di zaman mereka betul-betul murni dan terjaga. Hingga datang pertengahan abad kedua hijriah. Ketika itu, mulailah bermunculan perawi-perawi yang suka berbohong dan

mengatasnamakan hadis nabi saw. Seiringan dengan keadaan itu, tumbuh pula ilmu jarh dan ta`dil. Jadi, berita yang dibawa seseorang tidak langsung diterima sehingga diperiksa hafalan dan keadilannya terlebih dahulu, riwayatnya dibanding-bandingkan dengan riwayat yang siqah bahkan mereka melakukan rihlah untuk sekedar memastikan sebuah hadis itu berasal dari sanad aslinya.

3. **Metode Ceramah**, atau dakwah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran (Fahrany, Sofia 2025). atau ajaran Allah, yang merupakan kewajiban perintah bagi setiap manusia sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمَ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ أَحْسَنَ هِيَ بِآلَتِي وَجَادِلْهُمْ أَحْسَنَ وَالْمَوْعِظَةُ بِالْحِكْمَةِ رَبُّكَ سَبِيلٌ إِلَىٰ أَدْعُ
(١٢٥) بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمَ وَهُوَ سَبِيلُهُ عَنْ

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

Islam mengajarkan bahwa dakwah berlangsung sepanjang zaman, mulai dari Nabi Muhammad SAW, hingga akhir zaman. Tujuan dakwah adalah memerintahkan yang ma`ruf dan melarang yang munkar untuk mencari ridho Allah SWT. dengan cara yang baik. Adapun sasarannya adalah kaum muslim dan non muslim, sedangkan targetnya adalah agar masyarakat mengerti ajaran Islam, baik akidah, syariat, maupun akhlak (Bambang S, Ma`arif 2010).

Perjalanan sejarah dakwah dalam kebijakan sosial umat Islam Umar bin Al-Khattab bukan nama yang asing untuk disebut-sebut. Sosok ini seperti tak kering untuk dijadikan inspirasi dan ilmu bagi banyak orang. Tentu saja tidak terlalu berlebihan, karena memang khalifah kedua dalam urutan khulafa`u rasyidin ini memiliki keutamaan yang melimpah, keilmuan yang mendalam, serta berwibawa dalam mengundang empati. Ijtihad briliannya yang direkomendasikan Allah untuk diabadikan dalam Al-Quran. Ketajaman firasatnya yang selalu mengenai sasaran. Kehadiran sosok Umar sebagai Amirul Mukminin bukan sesuatu yang tanpa kebetulan. skenario Allah sekaligus pilihan Abu Bakar dan kaum muslimin yang sangat tepat. Mereka sepakat secara aklamasi mengangkatnya menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar (Ali Muhammad Ash Shalabi, 2008).

Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang ideal dengan ketegasan, keadilan, dan pandangan jauh ke depan. Kepemimpinannya bukan hanya sekedar menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga meletakkan dasar-dasar penting dalam kehidupan sosial, hukum, dan keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Umar percaya kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan keadilan. Umar berani menerapkan hukum adil tanpa memandang

status, menciptakan contoh nyata keadilan yang sekarang jarang terlihat. Ia peduli pada hak semua orang, termasuk non-Muslim, menunjukkan semangat inklusidan toleransi. Umar bin Khattab sangat memperhatikan kebijakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Beliau memperkenalkan juga sistem Tunjangan Sosial dan Jaminan Kesehatan (Aswad, H. 2025).

Sistem Tunjangan Sosial dan Jaminan Kesehatan

a) Tunjangan Sosial,

Tunjangan sosial merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan Masyarakat muslim terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka. dan memperhatikan mereka. Dasar-dasar Umar bin Khattab dalam melakukan Jaminan sosial adalah melalui Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad. Dengan itu lahirlah bentuk-bentuk modal jaminan sosial yang ia praktekkan. Bentuk Modal dalam jaminan sosial yang dipraktekkannya tidak hanya berbentuk materi tapi juga berbentuk non materi (Putra, 2010).

Umar memperkenalkan sistem tunjangan sosial yang mencakup bantuan kepada lansia, anak yatim, dan fakir miskin. Setiap individu yang memenuhi syarat menerima bantuan secara rutin dari Baitul Mal. Pada masa Umar bin Khattab pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan apabila terjadi keperluan darurat. Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslim oleh sebab itu menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjangan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, dan pada kasus-kasus tertentu. Selama pemerintahan Umar bin Khattab, ia tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimannya. Akan tetapi hasil ijtihad Umar bin Khattab mengenai Ghanimah menimbulkan perbedaan pendapat. Umar bin Khattab menetapkan agar tanah tersebut tetap berada pada tangan pemilik hanya saja mereka berkewajiban untuk membayar pajak kemudian hasilnya yang kemudian untuk Baitul Mal yang nantinya akan di distribusikan untuk kemaslahatan umat (Alimuddin, A., Putri, F. M. E., Atasoge, I. A. B., & Alvia, R. 2022).

b) Jaminan Kesehatan

Umar memerintahkan agar bantuan medis diberikan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk pembiayaan pengobatan bagi orang miskin. Beliau juga mendirikan rumah sakit pertama di dunia Islam untuk memberikan perawatan medis yang layak. Salah satu kontribusi terbesar Umar adalah pembentukan Baitul Māl secara terstruktur. Baitul Māl tidak hanya menjadi pusat pengelolaan dana negara, tetapi juga lembaga sosial yang mendistribusikan kekayaan untuk: 1. Fakir dan miskin, 2. Janda dan anak yatim, 3. Lansia tanpa keluarga, 4. Penyandang disabilitas, 5. Non-Muslim yang membutuhkan. Umar menetapkan pembukuan yang rapi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga penyaluran dana tersalurkan tepat

sasaran. Hal ini menjadi wujud nyata kepeduliannya terhadap lapisan masyarakat paling rentan (Prasasti, R. 2024).

4. RESULT

Biografi Umar Bin Khattab

Umar bin khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Karth bin Razaah bin Adi bin Ka'ab. Sedangkan nama lengkap ayahnya adalah Khattab bin Nufail al-Mahzumi al – quraisy dan ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Makzum. Bani Makzun adalah cabang lain dari suku quraisy dan sekutu dari Bani Umayyah di jaman jahiliyah. Keluarga Umar termasuk golongan Quraisy dari bani Adi, Suku Adi terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi dikalangan orang –orang Arab (Anwar, 2002). Umar dilahirkan di kota Makkah dan ia lahir lebih muda empat tahun dari rasulullah. Selain mempunyai budi pekerti yang luhur, fasih dan adil, Umar dikenal sebagai seorang pemberani dan pribadi yang keras sehingga ia degelari dengan 'Singa Padang Pasir'. Pada masa kecilnya Umar ikut membantu ayahnya memelihara hewan ternak dan ikut berdagang hingga ke Syiria. Walaupun Umar merupakan keturunan Bani Adi yang sangat terpandang dikalangan orang –orang Arab, akan tetapi ia bukan dari keluarga kaya raya. Lingkungan keluarganya adalah lingkungan yang sangat menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan (Taufiqurrahman, 2003).

Banyak sumber menyatakan Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat nabi Muhammad saw. Masuk Islamnya Umar segera diikuti putra sulungnya, Abdullah dan istrinya Zainab binti Maz'nun. Selain itu, keislaman Umar membuka jalan bagi tokoh –tokoh Arab lainnya masuk Islam. Sehingga pada saat itu orang Arab banyak yang masuk Islam dan dalam waktu yang sangat singkat (Ibrahim, Z, 2015).

Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dalam perjuangan usahanya untuk mengembangkan masyarakat melalui tindakan sosial, ia mengambil berbagai langkah nyata yang mencerminkan rasa perhatian dan tanggung jawab sosial seorang khalifah. Salah satu wujud nyata kepemimpinannya ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena bencana, seperti dalam situasi kelaparan dan kekeringan, agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Selain itu, ia menerapkan sistem dukungan dan jaminan sosial bagi kelompok miskin, anak-anak yatim, serta orang tua yang tidak mampu bekerja, dan membela keadilan bagi kaum lemah, sehingga terciptalah keadilan sosial yang merata (Anshorulloh, S. 2020).

Membangun Keadilan Bagi Kaum yang Lemah

Dalam hal penegakan hukum, Umar melaksanakan hukuman dengan adil dan tegas sebagai upaya untuk melindungi keadilan sosial. Selain itu, beliau menunjukkan

kemampuan luar biasa dalam merancang strategi militer, dengan merumuskan dan memilih taktik dalam pertempuran yang memperhatikan aspek kemanusiaan dan efisiensi, serta memastikan bahwa peperangan dilakukan sesuai dengan etika dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam(Kusnadi J, 2018).

Umar bin Khattab ditetapkan sebagai pemimpin umat Islam dilaksanakan setelah meninggalnya Abu Bakar as-Siddiq pada tahun 13 H (634 M). Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah SAW yang namanya hingga saat ini menjadi kebanggaan untuk setiap muslim di seluruh dunia. Umar diangkat menjadi seorang Khalifah menggantikan Abu Bakar ash-Siddiq, selama 10 tahun masa kekhalifahannya ia membuat Islam berada di puncak keemasan terbukti dengan banyaknya negara yang berhasil ditaklukkan oleh Islam saat ia menjabat sebagai khalifah. Umar dalam memimpin kaum muslimin sudah menunjukkan politik yang bagus, keteguhan prinsip dan kecemerlangan dalam merancang system perekonomian (Habie,R.O, 2022).

Dalam menuju pelantikan ini tidak terjadi secara mendadak serta terdapat berbagai diskusi yang melibatkan sahabat-sahabat senior Nabi Muhammad, seperti Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah, Ali ibn Abi Talib, dan beberapa tokoh penting lainnya. Keputusan ini mencerminkan adanya kesepakatan di antara para sahabat bahwa Umar adalah pilihan yang tepat untuk memimpin umat Islam setelah Abu Bakar. Meskipun Umar dikenal dengan sifatnya yang keras dan tegas, ia juga dianggap memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepemimpinan. Studi tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dapat di telusuri melalui sejarah pemikiran ekonomi Islam (Jaelani Aan, 2015).

Aan Jaelani di dalamnya menerangkan bahwa Khalid bin al-Walid menyarankan penggunaan institusi diwan (kantor atau register). Ia berkata kepada Umar, bahwa ia telah melihat para penguasa Suriah menggunakan model diwan. Ia menerima ide dari Khalid. Hal ini juga menginformasikan bahwa orang yang disarankan 'Umar untuk memperkenalkan diwan itu adalah alHurmuzan. Persepuluhan ('ushr) dan pajak tanah (kharaj) merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Sistem retribusi diwarisi dari penguasa Persia berupa pajak tetap tanah (misahah) yang diadopsi oleh khalifah kedua, Umar bin al-Khattab setelah mengkaji situasi dan pemeriksaan tanah dan produktivitas (Abu Yusuf, 1392:40).

Umar Bin Khattab adalah sosok yang adil karena berasal dari keluarga Bani 'Adi, yang menjunjung tinggi keadilan dan manajemen peradilan sejak zaman Jahiliyah. Dia dikenal sebagai orang yang kuat dan tulus, tidak memihak, serta merasa malu menyakiti yang lemah. Pengalaman keluarganya yang pernah mengalami ketidakadilan membuatnya sangatmencintai keadilan. Ia juga dikenal sangat peduli terhadap hak-hak masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, serta menekankan bahwa Islam adalah agama yang menyebarkan kedamaian dan rahmat bagi seluruh umat. Dr.Mustofa faydah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul ta'sis Umar bin Khattab (1418H/1997M) mengatakan bahwa zamanya Umar bin Khattab (13-23H/634- 644M) paling banyak menaklukkan negara-negara setelah Rasulullah wafat.

Dan Umar bin Khattab seorang khalifah rasyidin yang paling lama masa jabantanya dibandingkan dengan yang lainnya (Faydah Mustafa, 1997).

Dalam pendekatan militer, Umar mengutamakan nilai kemanusiaan dan etika syariat, membedakan peradaban Islam dari bangsa penakluk lainnya. Perkembangan Sosial Pada Pemerintahan Umar bin Khattab Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Ia mendirikan lembaga Baitul Mal sebagai institusi keuangan negara yang berfungsi mengelola dana publik untuk membantu kaum miskin, janda, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan. Umar menegaskan bahwa aset yang terkumpul di Baitul Mal bukan untuk disimpan atau dimanfaatkan demi kepentingan pribadi, melainkan harus didistribusikan demi kemaslahatan umat. Ia meyakini bahwa harta negara adalah amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Kepemimpinannya bukan hanya sekadar menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga meletakkan dasar-dasar penting dalam kehidupan sosial, hukum, dan keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Umar percaya kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan keadilan. Umar berani menerapkan hukum adil tanpa memandang status, menciptakan contoh nyata keadilan yang sekarang jarang terlihat.

Kebijakan sosial adalah serangkaian keputusan, tindakan, dan program yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, dan penanggulangan masalah sosial. Dengan kata lain, kebijakan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan hak-hak dasar dan hidup yang layak, serta membantu kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan korban masalah sosial lainnya.

Tak diragukan lagi, bahwa hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi setiap manusia. Diciptakan sebagai makhluk interdependensi atau makhluk sosial, membuat setiap manusia saling bergantung dengan manusia lainnya. Hakikatnya, setiap manusia membutuhkan partner atau orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup, walaupun ada kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi sendiri.

Realitas di atas senada dengan teori yang telah disampaikan oleh Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dunia, dalam magnum opusnya *al-Muqaddimah*, ia menyampaikan bahwasanya, "*al-insanu madaniyyun bi al-thab'i*", yang berarti setiap manusia membutuhkan manusia yang lain. Saling ketergantungan antarsesama manusia pun menjadi bukti bahwa tidak semua manusia memiliki keberfungsian sosial dalam memenuhi kebutuhannya. Faktanya, kita dapat menemukan individu atau kelompok masyarakat yang menyandang masalah sosial. Sehingga, bukan suatu kebetulan jika Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan, terdiri atas laki-laki dan perempuan, hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, melainkan agar mereka saling

mengenal, saling melengkapi satu sama lain, dan bahu membahu dalam membangun kehidupan yang sejahtera di bumi. Dalam bahasa al-Qur'an, masyarakat penyandang masalah sosial disebutkan dengan beberapa istilah, seperti faqir, miskin, riqab, dan lain-lain. Tentu, al-Quran bukan hanya menyebutkan istilahnya, tetapi juga menyampaikan bahwa Allah Swt telah memberi pemenuhan kebutuhan untuk melayani setiap manusia yang sejatinya memiliki kebutuhan-kebutuhan.

Permasalahan sosial dan kebutuhan yang dihadapi oleh manusia sangat banyak dan beragam. Bukan hanya kebutuhan yang berkaitan dengan aspek fisik atau jasmani saja seperti makan, minum, sandang, papan (tempat tinggal), tetapi juga aspek sosial-budaya seperti pergaulan, pendidikan, bekerja, serta aspek spiritual seperti hubungan dengan Allah Swt. Sebagai respons terhadap permasalahan dan kesenjangan sosial yang dengan niscaya dihadapi oleh setiap manusia, sejak belasan abad lalu Al-Qur'an telah menyampaikan petunjuk agar suatu kesenjangan dapat berubah menjadi kesejahteraan. Dalam waktu yang sama, solusi untuk menghadapi kesenjangan sosial itu juga telah Allah hadirkan melalui kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai panduan untuk meraih hidup yang sejahtera.

Selain menjadi misi utama Nabi Muhammad Saw, membangun masyarakat yang sejahtera pun nyatanya merupakan cita-cita al-Qur'an. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan, "Sungguh bagi Kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): 'Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.'" (Surat Saba ayat 15). Ayat ini mengungkapkan bahwa cita-cita al-Qur'an dalam membangun kesejahteraan masyarakat tidak hanya secara material, tetapi juga secara spiritual. Mendapatkan kesejahteraan di bumi dan juga meraih kesejahteraan melalui ampunan Allah Swt di akhirat.

Umar Bin Khattab pernah berkata: "Kaum lemah adalah yang paling berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan dariku." Begitu pentingnya kaum lemah bagi Umar sehingga ia menganggap bahwa kebijakan negara harus dimulai dari mereka yang paling tidak mampu menyuarkan haknya. Umar bin Khattab dikenal dalam sejarah Islam sebagai simbol keadilan sosial. Ia memandang bahwa kekuasaan adalah amanah, dan amanah itu hanya dapat ditegakkan jika kaum lemah, miskin, dan tidak berdaya mendapatkan haknya. Bagi Umar, kekuatan negara tidak terletak pada besarnya wilayah atau banyaknya pasukan, tetapi pada bagaimana rakyat kecil diperlakukan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾
innallâha ya'muru bil-'adli wal-ihsâni wa itâ'i dzil-qurbâ wa yan-hâ 'anil-fahsyâ'i wal-mungkari wal-baghyi ya'idhukum la'allakum tazakkarûn
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Dalam perspektif Islam, keadilan merujuk pada pengelolaan sumber daya, peluang, dan hak-hak dasar secara merata tanpa diskriminasi. Al-Qur'an menegaskan perintah berlaku adil (QS. an-Nahl [16]: 90) serta larangan menzalimi pihak mana pun, termasuk non-Muslim. Konsep ini menjadi dasar nilai bagi Umar bin Khattab dalam merumuskan kebijakan sosialnya.

Prinsip-prinsip keadilan tersebut diwujudkan melalui:

1. **Prinsip Kesetaraan**, bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab ilahiah

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip pemberlakuan setara dan adil dalam memenuhi hak-hak pihak yang berkepentingan yang tumbuh berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Kesetaraan dapat dimaknai suatu kedudukan yang seimbang, setara, atau sama bagi kedua pihak. Agama Islam merupakan agama yang memedomani pembebasan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang sejak awal telah berusaha untuk menanamkan kesetaraan pada masa pewahyuannya. Prinsip kesetaraan ini pernah diterapkan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau terkenal dengan keadilannya dalam menegakkan kebenaran tanpa membedakan. Pemerintahan Madinah pada masa kepemimpinan Umar dapat menjamin hak-hak setiap warga negaranya dengan menyamaratakan antara bawahan dan atasan, antara penguasa dan rakyat sama tidak dibeda-bedakan (Aqqad, Abbas Mahmud. 1993).

Sementara itu pembelajaran pengetahuan yang terdapat pada agama Islam merupakan materi yang terutama serta awal dan yang wajib tersedia di keorganisasian dalam Islam, disebabkan karena pembelajaran pengetahuan menjadi tonggak dasar terhadap terwujudnya setiap orang yang memiliki kecerdasan dan bertaqwa. Rasulullah berkata: "mencari ilmu menjadi kewajiban bagi setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan." Pendidikan dalam agama Islam bukan hanya terpatok kepada upaya menumpas tidak tahu huruf, sebab mengetahui huruf seharusnya adalah perlengkapan pembelajaran yang utama serta bukan merupakan sebuah ending dari harapan. Sehingga faktor utama dalam berpendidikan yaitu membangkitkan umat muslim supaya bisa mencocokkan diri terhadap keinginan yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Haikal, Muhammad Husein. 2002).

2. **Prinsip Egalitarian**, bahwa manusia setara di hadapan hukum.

Keikhlasan Umar r.a. dan integritasnya mengabdikan kepada Islam dan kepada umat, pribadinya yang sering disebut-sebut sebagai teladan karena ketegasannya, keadilannya, yang benar-benar tanpa pandang bulu dan sikapnya yang sangat anti kolusi dan nepotisme. Semua itu dibuktikan dalam perbuatan. Salah seorang anaknya sendiri karena melakukan suatu pelanggaran dijatuhi hukuman cambuk dan dipenjarakan, yang akhirnya mati dalam penjara. Menjelang kematian Umar, dia menolak usul beberapa sahabat untuk mendudukan anaknya yang seorang lagi atau anggota keluarganya untuk dicalonkan duduk dalam majelis syura

yang dibentuknya yang berarti memungkinkan mereka menduduki jabatan khalifah penggantinya. Umar r.a tidak mengangkat pejabat yang amanat, dan mengharuskan setiap pejabat untuk diperiksa kekayaan pribadinya sebelum maupun sesudah mereka menjabat. Meski Umar r.a. berwatak keras dan tegas, namun dia sangat bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan dengan senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah (Fisari¹, D. H., Amelia, R., & Djasuli, M. 2022).

Persamaan di sini tidak harus selamanya berarti "sama rata", tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang disebut juga "persamaan yang proporsional" (*proportionate equality*). Persamaan yang proporsional adalah setiap orang yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula. Misalnya, jika yang dapat diberikan hak pilih adalah orang yang cukup umur dan warga negara Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur masing-masing harus diberikan satu suara. Keadilan tidak akan terusik jika hukum tidak memberikan hak suara yang sama kepada anakanak atau warga negara asing.

3. **Prinsip Maslahah**, bahwa kebijakan harus membawa kemanfaatan pada masalah.

Salah satu contoh penetapan hukum berdasarkan ijtihad Umar r.a adalah dalam hal kasus pemberian zakat bagi muallaf. Dalam surah al-Taubah/9: 60, Allah SWT telah menjelaskan bahwa ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya, agar mereka tetap memeluk Islam dan orang yang dibujuk hatinya agar bergabung dengan Islam atau menahan diri untuk tidak mengganggu umat Islam. Namun pada masa pemerintahan 'Umar, orang-orang muallaf tidak lagi mendapatkan zakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar dengan alasan bahwa kondisi umat Islam pada masanya telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah mantap. Menurut 'Umar, muallaf hanya berhak menerima zakat di kala Islam masih lemah, akan tetapi jika alasan itu sudah tidak ada (Islam sudah kuat) maka mereka tidak berhak lagi. Keputusan 'Umar ini berdasarkan penalaran ijtihad tahqiq al-mana' (memperjelas dan merealisasikan alasan hukum syariat) yang tidak bersentuhan langsung dengan teks. Keputusan ijtihad 'Umar tidaklah bertentangan dengan nash al-Qur'an dan tidak menggugurkan hukum muallaf dari kelompok penerima zakat, melainkan hanya merupakan penerapan hukum untuk suatu kondisi masalah yang harus dicapai (Fauzia, A, 2017).

Membangun keadilan bagi yang lemah. Umar telah mendatangi rumah orang miskin, dimana didengarnya ada seorang anak sedang menangis karena kelaparan. Sedangkan ibu si anak sedang menghibur dengan merebus sebuah batu. Begitu Umar tahu, maka dibawakanlah makanan dan dimasakkannya di tempat anak yang menangis kelaparan tersebut. Pada contoh lain, Kasus-kasus Penetapan Hukum: pada suatu malam Umar sedang melakukan ronda di kota Madinah untuk lebih mengenal lebih dekat penderitaan rakyatnya di malam yang gulita itu. Di satu

tempat ia mendengar seorang wanita yang mengeluh sendirian karena suaminya terlalu lama dinas di front terdepan. Wanita itu mengucapkan beberapa bait syair yang mengungkapkan kesedihan dirinya yang ditinggal suami begitu lama. Umar mendengar keluhan itu yang dialamatkan kepadanya. Pada pagi harinya Umar memanggil putrinya Hafshah. Ia berkata: “Hafshah, berapa lama seorang istri bias bertahan ditinggal suaminya?” “Ia bisa bertahan sebulan, dua bula, atau tiga bulan lamanya, sesudah bulan keempat ia tidak bisa bertahan lagi.” Jawab Hafshah. Sejak saat itu Umar membuat satu peraturan, setiap prajuritnya hanya bertugas di front tidak lebih dari empat bulan lamanya. Dan suami wanita tadi, yang berada di front segera dipanggil pulang (Ibrahim, Z 2015).

4. Prinsip Musyawarah

Setiap musim haji tiba Umar menjadikannya sebagai ajang untuk mengevaluasi dan membahas masalah – masalah negara secara umum serta menyeluruh. Pada saat itu seluruh pejabat negara dan para gubernur dari semua wilayah berkumpul dengan membawa laporan perkembangan daerah masing- masing disertai keluhan – keluhan rakyatnya. Sebagai bahan evaluasi selain laporan para gubernur juga didengarkan keterangan para pengawas yang memeng ditugaskan Umar diberbagai wilayah. Pendek kata, pertemuan setahun sekali itu merupakan suatu forum kenegaraan yang menentukan jalannya pemerintahan periode berikutnya. Pada zaman sekarang pertemuan tersebut dapat disamakan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Musyawarah Nasional (Munas).

Umar membuka lebar – lebar pintu musyawarahh bagi setiap orang yang akan mengemukakan pendapatnya. Namun, tidak semua orang dapat melakukan musyawarah dengan baik. Tidak semua orang pula dapat mempertimbangkan keputusan yang tepat dari berbagai macam pendapat orang lain dalam musyawarah. Bahkan tidak jarang orang menolak pendapat atau tidak menerima pendapat orang lain. Musyawarah adalah seni yang sulit. Dalam musyawarah seseorang harus mampu mengatasi perbedaan pendapat untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan yang tepat. Dalam hal ini Umar adalah orang yang sangat piawai (jenius) bermusyawarah dengan menggunakan seni tersendiri yang tidak tertandingi oleh siapa pun. Kemampuan Umar bermusyawarah dibuktikan dengan sikapnya yang tidak hanya menampung pendapat dari orang – orang ahli dan berpengalaman saja tetapi juga dari orang yang menentang dan berpendirian keras (Abbas Mahmud Aqqad, 2003).

5. CONCLUSION

Kebijakan sosial Umar bin Khattab merupakan tonggak penting dalam sejarah administrasi publik Islam. Ia tidak hanya membangun sistem keuangan negara yang

kokoh, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi kelompok rentan melalui jaminan sosial, perlindungan minoritas, reformasi birokrasi, dan empati sosial yang tinggi. Model kebijakan ini relevan untuk dikontekstualisasikan dalam pengembangan kebijakan publik modern, terutama dalam isu sosial keagamaan, yakni metode halaqah, talaqqi, dan ceramah digunakan untuk menyampaikan ilmu dalam sosial keagamaan. Membangun keadilan bagi kaum yang lemah dengan prinsip kesetaraan, prinsip egalitarian, prinsip musyawarah, masalah. Semoga peneladanan sosok Umar Bin Khattab dapat diikuti menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

6. REFERENCES

- Abbas Mahmud Aqqad, 2003, *Abqarriyah Umar*; Penerjemah: Abdulkadir Mahdamy, Menyusuri Jejak Manusia Pilihan, Umar Bin Khattab, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo.
- Abd Al-mahdi bin Abdul Qodir bin Abdul al-hadi. (1994), *Metode Takhrij Hadis*. Terj. S. Aqil Husin Munawwar & Ahmad Rifqi Muchtar. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Ali Muhammad Ash Shalabi, *Biografi Umar Bin Al-Khatab* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), vii.
- Alimuddin, A., Putri, F. M. E., Atasoge, I. A. B., & Alvia, R. (2022). Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 31-44.
- Alisa, N. A., Silondae, P. A., Sahib, M. A., Sakka, A. R., & Asiah, N. A. (2023). Menilik Metode Takhrij Hadis Manual Dan Digital. *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 3(2), 35-45.
- Amaliyah, H., Marlia, A., Afrilia, N., Sandi, R. A., & Sari, L. P. (2025). Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dalam perubahan sosial dan pengembangan pendidikan Islam pada masa pemerintahannya. *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 660-671.
- Amin, A., Safri, E., & Hakim, L. (2020). Hadis Dan Politik: Kebijakan Taqlīl al-Riwāyah pada Masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar Bin al-Khaṭṭāb. *Mashdar*, 2(1), 77-106.
- Amir, R. R. (2022). Metode Takhrij al-Hadits. *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 5(1), 1-14.
- Anshorulloh, S. (2020). Pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar bin Khaththab (Skripsi). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Aswad, H. (2025). *ANALISIS KONSEP JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM UMAR BIN AL-KHATTAB SERTA RELEVANSINYA DENGAN JAMINAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG TUNAI* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Aqqad, Abbas Mahmud. 1993. *Keagungan Umar bin Khattab*. Solo Pustaka Mantiq.
- Bambang S Ma'arif, *Komunikasi Dakwah Paradigma Untuk Aksi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), 62.
- Benkirane, Muhammad b. Shâdiq. *Tadwîn al-Sunnah al- Nabawîyah fî al-Qarnayn al-Tsânî wa al-Tsâlits li al- Hijrah*. Madînah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thibâ'at al- Mushhaf al-Syarîf, t.th.

- Birbik, M. H. (2020). Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-sumber Hadits untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits secara Sepihak). *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), 174-192.
- Bukhori, Muslim Diriwayatkan hadits shohih Bukhori Muslm No, 2396.
- Bukhari, Muslim no. 3689; Muslim, no. 2398.
- Bukhari, M. I. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Dâr Tawq al-Najâh.
- Bukhârî, Imam. al-Jâmi' al-Shahîh. Kaero: Mathba'ah al- Salafîyah, 1400 H.
- Bukhari, Al-Qirâ'ah Khalf al-Imâm. t.tp: al-Maktabah al- Salafîyah, 1980.
- Edi, Safri. (2014). Takhrij Hadis. Padang: Haypas Press.
- Fahrany, S. (2024). Falsafah Sumber Hukum Islam Pada Mukmin Sejati Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 77-91.
- Fahrany, S. (2025). PREACHING AT YOUR FINGERTIPS: BUILDING DIGITAL LITERACY ON THE ISLAMIC CHARACTER OF MAHMUDAH (CHARISM) OF GEN Z. *TASAMUH: Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 23(2), 197-216.
- Fakhrurrozi, F. (2019). Metode Talaqqi Ulama Hadis. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 12-12.
- Fauzi, A. (2017). Konsep Muallaf dalam Islam (Studi Kritis Terhadap Ijtihad Umar bin Khattab). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(1), 29-39.
- Faydah Mustafa, ta'sis Umar bin Khattab. Markas malik faisal lilbuhus wa dirasatil islamiya (1418H/1997M) pp.11
- Fisari, D. H., Amelia, R., & Djasuli, M. (2022). Implementasi prinsip kesetaraan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3).
- Habie, R. O. (2022). Kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dan pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakat. *Journal of Principles Management and Business*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.55657/jpmb.v1i01.48>.
- Ibrahim, Z. (2015). Pemahaman Kepemimpinan dalam Islam (Studi Terhadap Biografi Umar bin Khattab). *Ilmiah, Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni*, 8(1), 53-61.
- Haikal, Muhammad Husein (2002). Umar bin Khattab. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Hidayat, R., Rasyid, D., Ramdani, R., Basari, R., & Estuningtyas, R. D. (2025). Peristiwa Fitnah Kubro: Sejarah Dakwah Yang Harus Diluruskan. Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah, 5(1), 8-16.
- Ibn Shalâh, Kitâb 'Ulûmul Hadits, Mesir, Mathba'ah As-Sa'adah, 1326 H.
- Ibrahim, Z. (2015). Pemahaman Kepemimpinan dalam Islam (Studi Terhadap Biografi Umar bin Khattab). *Ilmiah, Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni*, 8(1), 53-61.
- Imam At Tirmidzi mengatakan dalam Sunannya bahwa hadits ini hasan shahih. Imam Al Baghawi mengatakan: hasan. (Syarhus Sunnah No. 102). Syaikh Husein Salim Asad mengatakan: shahih. (Sunan Ad Darimi No. 95). Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan: shahih. (Ta'liq Musnad Ahmad No. 17142). Syaikh Al Albani menshahihkan dalam berbagai kitabnya. (Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 4607, Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 2676, Shahih At Targhib wat Tarhib No. 37,

- dll). Imam Al Hakim mengatakan: shahih tidak ada cacat. (Al Mustadrak No. 329, disepakati oleh Imam Adz Dzahabi).
- Jaelani Aan, (2015), Sejarah pemikiran ekonomi Islam nurpati press, pp.11
- Kusnadi, J. (2018). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab, Munich Personal Repec Archive, Univesitats Bibliothek, Ludwig Maximilan Munchen.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD),
Kompas.id , Jumat 5 Desember 2025, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1525>
- Lartutul, M., & Fahrany, S. (2026). Pendidikan Islam Sebagai Instrumen Internalisasi Nilai Syariah Moderat Dalam Penguatan Moderasi Beragama Generasi Muda. *Jurnal Studi Pesantren*, 6(1), 153-163.
- Midhol, Abdurrahman. (2020, Januari). Pengantar Studi Hadis. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar. Muhammad,
- Prasasti, R. (2024). Baitul Maal, kesejahteraan, isu kemiskinan: Perspektif Umar tentang manajemen lembaga keuangan. *Jurnal Al-Istishna*, 1(1), 30-46.
- Putra, N. (2010). Jaminan Sosial Dalam Islam (Studi Tentang Jaminan Sosial Pada Masa Umar Bin Khattab) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sagala, A. (2021). Takhrij Hadis dan Metode-Metodenya. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 225-238.
- Sanusi, A. (2014). Takhrij Hadits. Depok: Madani Publishing.
- Siregar, Idris. (2022). *Ulumul Hadis*. Medan: Merdeka Kreasi Group. Siregar, Muhammad Nuh. (2023). *Ulumul Hadis*. Kreasi Group.
- Taha Putra Group. Qomarullah, M. (2016). Metode Takhrij Hadis dalam Menakar Hadis Nabi. *Jurnal Studi Keislaman El-Ghiroh*.
- Thahhan, Mahmud. (1978). *Ushul al-Takhrij Wa Dirasatu al-Asanid*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Yusrul, M. Hana. (2020). *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Perubahan Sosial Masyarakat di Jazirah Arab: Transformasi Kultural Ashabiyah dalam Menunjang Kekuasaan Nabi Muhammad*. 15(2), 115-128. <http://dx.doi>.
- <https://www.kompas.id/artikel/baru-sembulan-bulan-menjabat-tiga-kepala-daerah-hasil-pilkada-2024-ditangkap-kpk>, Jumat 5 Desember 2025